BUPATI SOLOK SELATAN

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR : 6 - 2012

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
BERAS BAGI RUMAH TANGGA MISKIN (RASKIN)
KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2012

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : a. bahwa program Beras bagi Rumah Tangga Miskin (RASKIN) bertujuan untuk memberikan bantuan bidang pangan (beras) kepada Rumah Tangga Miskin guna memenuhi kebutuhan pokok dan mengurangi beban pengeluaran belanja keluarga melalui penjualan beras pada tingkat harga bersubsidi dengan jumlah yang telah ditentukan ;

b. bahwa berdasarkan pagu RASKIN Tahun 2012 per Kabupaten yang ditetapkan Pemerintah yang disesuaikan subsidi pangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu pengaturan pagu beras per Kecamatan/Nagari ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Beras Bagi Rumah Tangga Miskin (RASKIN) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012 ;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatra Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (PERUM) Bulog, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (PERUM) Bulog;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 1998 tentang Tim Pemantauan Ketahanan Pangan;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
11. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dengan Direktur Utama Perusahaan Umum Bulog Nomor 25 Tahun 2003 dan PKK-12/07/2003 tentang Pelaksanaan Program Raskin;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Beras bagi Rumah Tangga Miskin (RASKIN) Propinsi Sumatera Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BERAS BAGI RUMAH TANGGA MISKIN (RASKIN) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2012**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Solok Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat pada masing-masing Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten solok Selatan.

5. Camat adalah pemimpin dan koordinator Penyelenggara Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan.
6. Nagari adalah kesatuan Masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minang Kabau (Adat Basandi Syarak,Syarak basandi Kitabullah) dan berdasarkan asal usul dan Adat istiadat setempat dalam wilayah Propinsi Sumatera Barat.
7. Wali Nagari adalah pemimpin Pemerintah Nagari dalam Kabupaten Solok Selatan.

Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan Beras bagi Rumah Tangga Miskin (RASKIN) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Solok Selatan ini.

Pasal 3

Pedoman Pelaksanaan Beras bagi Rumah Tangga Miskin (RASKIN) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman bagi para pelaksana dilapangan, untuk kelancaran operasional sampai dengan pertanggungjawaban administrasi.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 12 Juni 2012

BUPATI SOLOK SELATAN,

MUZNI ZAKARIA

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal : 21 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

FACHRIL MURAD

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2012 NOMOR : 18

LAMPIRAN : **PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN**
NOMOR :
TANGGAL : 6 12 JUNI **2012**
TENTANG : **PEDOMAN PELAKSANAAN BERAS BAGI RUMAH TANGGA MISKIN (RASKIN) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2012**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pangan adalah salah satu hak azasi manusia dan sebagai komoditi strategis yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kesepakatan internasional, yaitu Universal Declaration of Human Right (1948), Rome Declaratin On World Food Security and World Food Summit 1996, Millennium Development Goals (MDGs). Bahkan dalam kesepakatan MDGs dunia internasional telah mentargetkan pada Tahun 2015 setiap negara termasuk Indonesia telah sepakat menurunkan kemiskinan dan kelaparan sampai separuhnya.

Tantangan yang dihadapi Indonesia dalam memerangi kemiskinan dan kelaparan antara lain angka kemiskinan baru berhasil diturunkan dari 16,66% pada tahun 2004 menjadi 12,5% pada Tahun 2011, jumlah orang miskin sebesar 31,02 juta jiwa pada tahun 2010 masih cukup tinggi, tingkat pengangguran dipandang masih cukup tinggi, jumlah daerah tertinggal yang tersebar diberbagai wilayah masih cukup tinggi. Untuk menghadapi permasalahan tersebut maka Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2012 mengusung tema Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif dan berkeadilan bagi peningkatan Kesejahteraan Rakyat.

Indonesia, 95% dari jumlah penduduknya mengkonsumsi beras sebagai pangan utama, dengan rata-rata konsumsi beras sebesar 113,7 kg/jiwa/tahun (BPS,2011), bahkan sebelumnya mencapai 139,15 kg/jiwa/tahun. Tingkat konsumsi tersebut jauh diatas rata-rata konsumsi dunia yang hanya sebesar 60 kg/kapita/tahun. Juga diatas rata-rata konsumsi beras Negara tetangga seperti Malaysia sebesar 80 kg/kapita/tahun, Thailand 70 kg/kapita/tahun, dan jepang 58 kg/kapita/tahun. Dengan demikian Indonesia menjadi negara konsumen beras terbesar di dunia. Beras menjadi komoditas nasional yang sangat strategis. Instabilitas perberasan nasional akan mengakibatkan gejolak dalam berbagai aspek kehidupan baik sosial, politik maupun ekonomi.

Pemerintah Indonesia memberikan perhatian besar dalam menjaga stabilitas perberasan nasional. Dalam 2 tahun terakhir, pengadaan stok beras dalam negeri yang dilakukan perum BULOG tidak mencapai target, sekalipun dilaporkan ada peningkatan produksi beras. Namun Pemerintah konsisten menjaga stabilitas ketahanan pangan dengan melakukan impor yang dialokasikan untuk stok pangan nasional, diantaranya untuk memenuhi kebutuhan Program Raskin, bukan untuk pasar bebas. Sejak krisis pangan pada tahun 1998, Pemerintah konsisten memberikan perhatian terhadap pemenuhan hak atas pangan mayarakat yang diimplementasikan melalui Operasi Pasar Khusus (OPK). Berbeda dengan pemberian subsidi pangan sebelumnya, OPK memberikan subsidi beras secara targeted kepada rumah tangga miskin dan rawan pangan. Pada tahun 2002 nama OPK diubah menjadi Program Beras untuk Keluarga

Miskin (Program Raskin) yang bertujuan untuk lebih mempertajam sasaran penerima manfaat.

Program Raskin sangat strategis dan menjadi program nasional yang dikelola secara lintas sektoral baik vertical maupun horizontal. Seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) terkait, baik dipusat maupun di daerah mengambil bagian tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan program ini, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing. Pemerintah Pusat berperan dalam membuat kebijkan program, sedangkan pelaksanaannya sangat tergantung kepada Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, peran Pemerintah Daerah sangat penting dalam peningkatan efektifitas Program Raskin, yang diwujudkan dalam 6 Tepat. Para pemangku kepentingan Program Raskin terutama di Propinsi dan Kabupaten/Kota masih perlu meningkatkan kinerja dan koordinasi dengan memberikan kontribusi sumberdayanya agar penyaluran Raskin kepada rumah Tangga Sasaran penerima manfaat (RTM-PM) lebih efektif dalam mencapai target 6 (enam) Tepat.

RTS-PM Raskin pada tahun 2012 hingga tahun 2014, ditetapkan berdasarkan Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2011 (PPLS-11) BPS. Diharapkan data tersebut tidak lagi mengundang perdebatan di daerah. Sekalipun demikian, perlu disadari bahwa kemiskinan bersifat dinamis dan relatif. Pada tahun 2012 Pemerintah akan menerapkan kebijakan baru dalam sistim pendataan RTS yang dilakukan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Sekretariat Wakil Presiden, yakni Sistim Basis Data Terpadu Program Perlindungan Sosial yang mencapai 40% dari jumlah penduduk. Setiap progaram dalam Klaster Perlindungan Sosial harus menetapkan kriteria kepesertaan dan mengajukannya ke TNP2K untuk diproses dan ditentukan jumlah pesertanya atau RTS. Dengan sistim ini diharapkan semua RTM dapat menjadi RTS dan tidak menimbulkan kesenjangan data. Pemerintah Daerah dapat mengambil peran untuk mengatasinya jika terjadi kesenjangan.

Instruksi Presiden tentang kebijakan perberasan nasional yang setiap tahun diterbitkan, menginstruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan Pendapatan Petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus kepada Perum Bulog di Instruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan, yang penyediaannya mengutamakan pengadaan gabah/beras dari petani dalam negeri. Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para RTS-PM dalam memenuhi pangan. Selain itu juga untuk meningkatakan Akses Masyarakat Miskin dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok. Sebagai salah satu hak dasarnya.

Berbagai aspek strategis tahapan pelaksanaan penyaluran Raskin, serta pihak mana yang bertanggungjawab diformulasikan dalam suatu pedoman yang disebut Pedoman Umum (Pedum) Penyaluran Raskin 2012. Pedoman ini merupakan acuan makro dalam pelaksanaan Program Raskin secara nasional, belum mengakomodasi dan mengantisipasi hal-hal yang bersifat spesifik lokasi. Untuk mengatasi berbagai permasalahan lokal, adanya kearifan lokal serta kebijakan lokal, Pemerintah Kabupaten perlu menyusun Petunjuk Pelaksanaan (JukLak) Raskin, dan membuat Petunjuk Teknis (Juknis) Raskin. Dengan Pedum/Juklak/Juknis ini setiap pihak yang terkait sudah jelas tugas dan fungsinya. Pemerintah Daerah memiliki

peran yang sangat kuat dan terlihat sangat menentukan dalam pelaksanaan Program Raskin. Perum BULOG tidak dapat berdiri sendiri dalam mengelola program ini, bahkan tidak akan mampu menyalurkan Raskin kepada RTS-PM tanpa dukungan Pemerintah Daerah.

1.2. **Tujuan dan Sasaran**

a. **Tujuan**

Tujuan Program RASKIN adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.

b. **Sasaran**

Sasaran Program RASKIN Tahun 2012 adalah berkurangnya beban pengeluaran RTS berdasarkan data PPLS-2011 BPS dalam mencukupi Pangan beras melalui pendistribusian beras Bersubsidi sebanyak 180 Kg/RTS/Tahun atau setara dengan15 Kg/RTS/bulan dengan harga tebus Rp. 1.600, 00/Kg netto di TD.

1.3 Pengertian

a. **Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) RASKIN** adalah Rumah Tangga Miskin di Nagari yang berhak menerima Raskin dan terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM-1) yang ditetapkan oleh Wali Nagari sebagai hasil Musyawarah Nagari dan disahkan oleh Camat sesuai hasil pendataan PPLS-11 tahun 2011.

b. **Musyawarah Nagari** merupakan forum pertemuan musyawarah di tingkat Nagari yang melibatkan aparat Nagari, kelompok masyarakat Nagari dan perwakilan RTS-PM Raskin dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat Jorong untuk menetapkan daftar nama RTS-PM.

c. **Titik Distribusi (TD) adalah** tempat atau lokasi penyerahan beras raskin dari Satker Raskin kepada Pelaksana Distribusi Raskin di tingkat Nagari, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dengan Subdivre Perum BULOG.

d. **Titik Bagi (TB) adalah** tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin kepada RTS-PM.

e. **Pelaksana Distribusi Raskin adalah** Kelompok Kerja (Pokja) di TD atau Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang ditetapkan oleh Wali Nagari.

f. **Kelompok Kerja (Pokja) adalah** sekelompok masyarakat Nagari yang terdiri dari aparat Nagari dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Wali Nagari sebagai Pelaksana Distribusi Raskin.

g. **Warung Nagari (Warnag) adalah** lembaga ekonomi di Nagari, baik milik masyarakat, koperasi maupun pemerintah Nagari yang memiliki fasilitas bangunan/tempat penjualan bahan pangan dan barang lainnya yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten sebagai tempat penyerahan beras Raskin dari Satker Raskin.

h. **Kelompok Masyarakat (Pokmas) adalah** lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat di Nagari yang ditetapkan oleh Wali Nagari sebagai Pelaksana Distribusi Raskin.

i. **Padat Karya Raskin adalah** sistem penyaluran Raskin kepada RTS-PM yang dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat dimana para RTS-PM diwajibkan bekerja untuk meningkatkan produktifitas daerah dengan diberikan kompensasi pembayaran HPB Raskin oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan melalui APBD.

j. **Satker Raskin adalah** satuan kerja pelaksana penyaluran Raskin yang dibentuk oleh Sub Divisi Regional (Subdivre) Perum BULOG terdiri dari ketua dan anggota yang diangkat dengan surat Perintah (SP) Kasub Divre.

k. **Kualitas Beras adalah** beras medium kondisi baik sesuai dengan persyaratan kualitas beras yang diatur dalam Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku.

l. **SPA adalah** Surat Permintaan Alokasi yang dibuat oleh Bupati Solok Selatan kepada Kasubdivre berdasarkan alokasi pagu Raskin dan rincian di masing-masing Kecamatan dan Nagari.

m. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) Deliveri Order (DO) adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Kasubdivre atau pejabat lain yang berwenang kepada Kepala Gudang untuk mengeluarkan dan menyerahkan barang kepada pihak lain.

n. **BAST adalah** Berita Acara Serah Terima beras Raskin berdasarkan SPA dari Bupati dan ditandatangani antara Perum BULOG dan Pelaksana Distribusi.

o. **DPM- 1 adalah** model daftar penerima manfaat Raskin di Nagari.

p. **DPM-2 adalah** model daftar penjualan Raskin di Nagari.

q. **HPB** adalah Harga Penjualan Beras secara tunai sebesar Rp. 1.600/kg netto di TD.

r. **MBA-0** adalah Model Rekap BAST di tingkat Kecamatan.

s. **MBA-1** adalah Model Rekap MBA-0 di tingkat Kabupaten.

t. **MBA-2** adalah Model Rekap MBA-1 ditingkat Propinsi.

u. **TT-HP** Raskin adalah Model Tanda Terima Uang Hasil Penjualan Raskin dari pelaksana Distribusi kepada Satker Raskin.

v. **UPM** adalah Unit Pengaduan Masyarakat.

w. **PPLS-11** adalah Pendataan Program Perlindungan Sosial Tahun 2011 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

BAB 2
PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

Dalam rangka pelaksanaan Program Raskin tahun 2012 perlu diatur organisasi pelaksana Program Raskin. Untuk mengefektifkan pelaksanaan Program dan pertanggungjawabannya maka dibentuk Tim Koordinasi Raskin di Kabupaten sampai Kecamatan dan pelaksana Distribusi Raskin di Nagari.

Penanggung jawab Program Raskin adalah Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Penanggung jawab pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten adalah Bupati, di kecamatan adalah Camat dan di Nagari adalah Wali Nagari.

2.1 Tim Koordinasi Raskin Kabupaten

Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di Wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Raskin Kabupaten sebagai berikut:

a. Kedudukan

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten adalah pelaksana Program Raskin di Kabupaten, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

b. Tugas

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, menerima pengaduan dari Masyarakat serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Propinsi.

c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kabupaten mempunyai fungsi:

1. Perencanaan dan penganggaran Program Raskin di Kabupaten.
2. Penetapan Pagu Kecamatan.
3. Pelaksanaan verifikasi data RTS-PM.
4. Penysunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran Raskin di Kabupaten.
5. Fasilitasi lintas pelaku dan sosialisasi Program Raskin di Kabupaten.
6. Perencanaan penyaluran Raskin.
7. Penyelesaian Administrasi dan HPB Raskin.
8. Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Program Raskin di Kecamatan, Nagari.
9. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di Nagari.
10. Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Propinsi.

d. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten.

Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten terdiri dari penanggung jawab, ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain : perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, serta pengaduan masyarakat, yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Keanggotaan Tim koordinasi Raskin Kabupaten terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di Kabupaten antara lain Sekretaris daerah, Badan Perencanaan pembangunan Daerah, Badan/Dinas/Lembaga yang berwenang dalam pemberdayaan masyarakat, Dinas Sosial, BPS Kabupaten, Badan/Dinas/Kantor yang berwenang dalam ketahanan pangan, Subdivre Perum Bulog Solok dan lembaga terkait lainnya.

2.2 Tim Koordinasi Raskin Kecamatan

Camat bertanggungjawab atas pelaksanaan program Raskin di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Raskin kecamatan sebagai berikut :

a. Kedudukan

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan adalah pelaksana Program Raskin di Kecamatan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

b. Tugas

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi Program Raskin di tingkat Kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten.

c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai fungsi :

1. Perencanaan penyaluran Raskin di Kecamatan.
2. Pelaksanaan verifikasi data RTS-PM.
3. Fasilitasi lintas pelaku, sosialisasi Raskin di Kecamatan.
4. Penyediaan dan pendristribusian Raskin.
5. Penyelesaian administrasi dan HPB Raskin.
6. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Raskin di Nagari.
7. Pembinaan terhadap Pelaksana Distribusi Raskin di Nagari.
8. Pelaporan pelaksana Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten.

d. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan

Tim Koordinasi Kecamatan terdiri dari penanggungjawab, Ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain: perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, serta pengaduan masyarakat, yang ditetapkan dengan keputusan Camat.

Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di tingkat Kecamatan antara lain Sekretariat Kecamatan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) dan Satker Raskin.

2.3 Pelaksana Distribusi Raskin di Nagari.

Wali Nagari bertanggungjawab atas pelaksanaan Program Raskin di Wilayahnya dan membentuk pelaksana distribusi Raskin di tingkat Nagari.

a. Kedudukan

Pelaksana Distribusi Raskin berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab Wali Nagari.

b. Tugas

Pelaksana distribusi Raskin mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HPB serta menyelesaikan administrasi.

c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pelaksana Distribusi Raskin di Nagari mempunyai fungsi :

1. Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Raskin dari Satker Raskin di TD. Untuk Nagari yang Titik Distribusinya tidak berada di Nagari, maka petugas yang memeriksa dan menerima/menolakan Raskin diatur dalam Petunjuk Teknis.
2. Pendistribusian dan penyerahan Raskin kepada RTS-PM di Titik Bagi (TB).
3. Penerimaan HPB Raskin dari RTS-PM secara tunai dan menyetorkan ke Rekening Bank yang ditunjuk Sub Divre Perum BULOG atau menyetor langsung secara tunai kepada Satker Raskin.
4. Penyelesain administrasi penyaluran Raskin yaitu Berita Acara Sera Terima (BAST) dan Daftar Realisasi Penjualan Beras sesuai model DPM-2 dan melaporkan ke Tim Raskin Kecamatan.
5. Memfasilitasi pelaksanaan Musyawarah Nagari guna menetapkan data RTS-PM.

2.4 Satker Raskin

a. Kedudukan

Satker Raskin berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kasub Divre Perum Bulog sesuai tingkatannya.

b. Tugas

Satker Raskin mempunyai tugas memeriksa, mengantar, dan menyerahkan Raskin kepada Pelaksana Distribusi, menyelesaikan administrasi Raskin, menerima uang pembayaran HPB dan meyetorkan administrasi HPB Raskin kepada Bank koresponden yang ditunjuk atau menerima tanda bukti setor pembayaran HPB Raskin.

c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Satker Raskin mempunyai Fungsi :

1. Pengantaran dan penyerahan Raskin ke pelaksana distribusi di TD.
2. Penggantian Raskin yang ditolak oleh RTS-PM karena tidak memenuhi standar kualitas.
3. Penerimaan HPB Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin dan menyetorkan ke rekening HPB BULOG atau menerima tanda bukti setor pembayaran HPB Raskin.
4. Penyelesaian administrasi penyaluran Raskin yaitu Delivery Order (DO), BAST, Rekap BAST di Kecamatan (model MBA-0) dan pembayaran HPB (tanda terima/kuitansi dan bukti setor Bank).
5. Pelaporan pelaksanaan tugas, antara lain : realisasi jumlah penyaluran beras, setoran HPB dan BAST di wilayah kerjanya kepada Kasubdivre Perum BULOG secara periodik setiap bulan.

BAB 3
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Perencanaan dan pengganggaran Program Raskin 2012 mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja negara (APBN) Tahun 2012. Khusus untuk program Raskin, proses perencanaan dan penganggarannya secara rinci diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Subsidi Beras Bagi Masyarakat berpendapatan Rendah.

3.1. Perencanaan

Kegiatan perencanaan yang diatur dalam Pedum ini meliputi penetapan Pagu Raskin dan RT-PM dari Kabupaten hingga Nagari.

3.1.1. Pagu Raskin

a. Penetapan Pagu
   1. Penetapan Pagu Raskin Nasional didasarkan pada data RTS hasil PPLS-11 BPS. Pagu Raskin untuk setiap Propinsi ditetapkan oleh Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat selaku Ketua Pelaksana Tim Koordinasi Raskin Pusat.
   2. Pagu Raskin untuk setiap Kabupaten ditetapkan oleh Gubernur, berdasarkan Pagu Raskin Nasional.
   3. Penetapan Pagu Raskin untuk setiap Nagari ditetapkan oleh Bupati, berdasarkan Pagu Raskin Propinsi.
   4. Pagu Raskin di suatu Wilayah baik di Nagari dan Kecamatan yang tidak dapat didistribusikan, tidak dapat dialihkan ke Wilayah lain.
   5. Apabila Pagu Raskin di suatu Wilayah tidak dapat diserap sampai dengan tanggal 31 Desember 2012, maka sisa Pagu tersebut tidak dapat didistribusikan pada tahun 2013.
   6. Pemerintah Kabupaten dapat membuat kebijakan untuk menambah Pagu Raskin bagi Rumah Tangga yang dianggap miskin dan tidak termasuk dalam data RTS hasil PPLS-11 BPS. Kebijakan ini didanai oleh APBD sesuai dengan kemampuan daerah.

3.1.2. Penetapan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM)

a. RTS yang berhak mendapatkan Raskin adalah RTS yang terdaftar dalam PPLS-11 BPS, sebagai RTS-PM di Nagari.
b. Dalam rangka mengakomodasi adanya dinamika RTS di Nagari, maka Tim Koordinasi Raskin perlu mengadakan musyawarah Nagari untuk menetapkan kebijakan lokal:
   1. Melakukan verifikasi nama RTS hasil PPLS-11 BPS yang sudah meninggal, tidak layak atau pindah alamat keluar Nagari. Untuk Kepala RTS-PM yang meninggal dunia diganti oleh salah satu anggota rumah tangganya. Sedangkan untuk Rumah Tangga tunggal, RTS-PM yang pindah alamat dan Rumah Tangga yang tidak layak lagi maka digantikan oleh Rumah Tangga Miskin yang dinilai layak.
   2. Rumah Tangga Miskin yang dinilai layak untuk menggantikan RTS-PM pada butir 1 di atas adalah diprioritaskan kepada Rumah Tangga Miskin yang memiliki angota Rumah Tangga lebih besar, terdiri dari balita dan anak usia sekolah, Kepala Rumah Tangganya Perempuan, Kondisi fisik rumahnya kurang layak huni, berpenghasilan lebih rendah dan tidak tetap.

3. Pelaksanan Musyawarah Nagari dapat dilaksanakan sepanjang tahun berjalan sesuai dengan kebutuhan.
4. Hasil verifikasi Musyawarah Nagari dimasukkan dalam daftar RTS-PM sesuai model DPM-1 yang ditetapkan oleh Wali Nagari dan disahkan oleh Camat. Selanjutnya RTS-PM hasil verifikasi diberikan kartu Raskin sebagai identitas penerima Raskin.
5. Hasil verifikasi RTS-PM dilaporkan oleh Camat kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten.
6. Rumah tangga miskin yang dinilai layak oleh Pemerintah Propinsi dan Kabupaten serta belum terdaftar sebagai RTS-PM hasil PPLS-11 BPS, maka dapat diberikan Raskin Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
7. Perubahan jumlah RTS-PM disetiap Nagari tidak diperbolehkan mengubah pagu wilayah setempat.

3.1.3 Penetapan Titik Distribusi (TD)

Lokasi TD bertempat di Nagari atau di tempat lain atas kesepakatan tertulis antara Pemerintah Kabupaten dan Subdivre Perum BULOG Solok.

3.1.4 Penetapan Titik Bagi (TB)

Lokasi TB adalah tempat hasil kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan RTS-PM setempat.

3.2. Penganggaran

a. Anggaran subsidi Raskin disediakan dalam DIPA APBN Tahun 2012.
b. Biaya operasional Raskin dari gudang BULOG sampai dengan TD menjadi tanggungjawab perum BULOG.
c. Biaya operasional Penyaluran Raskin dari TD sampai ke RTS-PM menjadi tangggung jawab Pemerintah Kabupaten yang diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis masing-masing Daerah.
d. Untuk meningkatkan efektifitas penyaluran Raskin dari Titik Distribusi kepada RTS-PM, maka pemerintah Kabupaten berperan memberikan kontribusi untuk memperlancar pelaksanaan Program Raskin.
e. Biaya penyelenggaraan Program Raskin termasuk biaya sosialisasi, koordinasi, monitoring, evaluasi dan Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) yang dipergunakan untuk mendukung Tim Koordinasi Pusat dibiayai dari APBN dan/atau BOP perum BULOG.
f. Kegiatan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten, Kecamatan, Pelaksana Distribusi Raskin dan Satker Raskin dibiayai dari APBD dan/atau BOP Perum BULOG.

BAB 4
MEKANISME PELAKSANAAN

4.1 Penyediaan Beras

Perum BULOG berkewajiban menyediakan beras dengan jumlah dan waktu yang tepat serta kualitas sesuai dengan Inpres Perberasan yang berlaku.

4.2. Rencana Penyaluran

Tim Koordinasi Raskin Propinsi dan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten menyusun rencana penyaluran yang meliputi waktu, jumlah dan jadwal pendistribusian untuk mengatasi kendala geografis, insfrastruktur dan sarana transportasi, perkembangan harga serta kebutuhan beras RTS-PM.

Penyediaan beras disetiap gudang Perum BULOG disesuaikan dengan rencana penyaluran Raskin di wilayah kerjanya, sehingga kelancaran proses penyaluran Raskin dapat terjamin.

4.3. Pola Penyaluran Raskin

Penyaluran Raskin dapat dilakukan secara reguler melalui Kelompok Kerja (Pokja) atau dengan cara lain melalui :

1. Warung Nagari
2. Kelompok Masyarakat
3. Padat Karya Raskin

Pembentukan Warnag dan Pokmas mengacu pada pedoman khusus yang telah disusun sedangkan padat Karya Raskin diatur kemudian.

4.4 Pendistribusian

a. Bupati menerbitkan Surat Perintah Alokasi (SPA) kepada Kasubdivre Perum BULOG berdasarkan pagu Raskin dan rincian di masing-masing Kecamatan.
b. Berdasarkan SPA, Kasubdivre Perum BULOG menerbitkan SPPB/DO beras untuk Masing-masing Kecamatan atau Nagari kepada Satker Raskin.
c. Kepala Gudang melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas Raskin sebelum keluar dari gudang dan diserahkan kepada Satker Raskin.
d. Berdasarkan SPPB/DO, Satker Raskin mengambil beras di gudang Perum BULOG dan menyerahkannya kepad Pelaksana Distribusi Raskin di TD.
e. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan atau Pelaksana Distribusi melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas Raskin yang diserahkan oleh Satker di TD.
f. Apabila terdapat Raskin yang tidak sesuai dengan kualitas yang ditetapkan dalam Inpres Perberasan, maka Tim Koordinasi raskin Kecamatan atau Pelaksana Distribusi atau Penerima Manfaat harus menolak dan mengembalikannya kepada Satker Raskin untuk diganti dengan kualitas yang sesuai.
g. Pelaksanaan Distribusi Raskin menyerahkan Raskin kepada RTS-PM sebanyak 15 kg/RTS/bulan dan dicatat dalam formulir DPM-2. Selanjutnya DPM-2 dilaporkan kepada Tim Raskin Kecamatan.
h. Apabila di TB jumlah RTS melebihi data RTS-PM hasil PPLS-11 BPS, maka Pokja Raskin tidak diperkenankan untuk membagi Raskin kepada Rumah tangga yang tidak terdaftar dalam DPM-1.
i. Pemerintah Kabupaten harus mendistribusikan Raskin dari TD ke TB sampai ke RTS-PM.

j. Apabila terdapat Alokasi Raskin yang tidak terdistribusikan kepada RTS-PM, maka harus dikembalikan ke Perum BULOG untuk di koreksi administrasi penyalurannya.

4.5. Pembayaran HPB

a. HPB Raskin dari RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi Raskin dilakukan secara tunai yaitu Rp.1.600,00/Kg di Titik Distribusi (TD).
b. Uang HPB Raskin yang diterima Pelaksana Distribusi Raskin dari RTS-PM harus langsung diserahkan kepada Satker Raskin atau disetor langsung ke Rekekning HPB BULOG melalui Bank setempat oleh Pelaksana Distribusi Raskin dan pelaksanaanya diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis sesuai dengan kondisi setempat.
c. Apabila Pembayaran HPB raskin tidak dapat secara Cash and Carry, maka masih dapat diberikan tenggang waktu antara 7 - 15 hari setelah diterimanya beras Raskin oleh Pelaksana Distribusi dan menyerahkannya kepada RTS-PM.
d. Atas pembayaran HPB Raskin tersebut, dibuatkan Tanda Terima Hasil Penjualan Raskin (TT-HP Raskin) rangkap 3 (tiga) oleh Satker Raskin. HPB Raskin yang disetor ke bank oleh Pelaksana distribusi Raskin harus disertai bukti setor asli. TT-HP Raskin diberikan kepada Pelaksana Distribusi Raskin setelah dilakukan konfirmasi ke bank yang bersangkutan.
e. Pelaksana Distribusi Raskin tidak dibenarkan menunda penyerahan HPB Raskin kepada Satker Raskin atau rekening HPB BULOG di bank. Apabila sampai dengan jadwal yang telah ditetapkan HPB Raskin belum disetorkan, maka Tim Koordinasi Raskin Kabupaten melakukan upaya penagihan kepada Pelaksana Distribusi Raskin dan Alokasi Raskin berikutnya ditunda.
f. Apabila Pelaksana Distribusi Raskin melakukan perbuatann melawan hukum, maka Tim Koordinasi Raskin Kabupaten akan mencabut penunjukan sebagai Pelaksana Distribusi Raskin dan melaporkan kepada penegak hukum. Untuk kelancaran penyaluran Raskin selanjutnya, maka Wali Nagari menunjuk pengganti Pelaksana Distribusi Raskin.
g. Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Nagari harus membantu kelancaran pembayaran HPB Raskin, atau dapat memberikan dana talangan bagi RTS-PM yang tidak mampu membayar tunai.

BAB 5
PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

5.1. Pengendalian

a. Indikator Kinerja

Indikator kinerja program raskin ditunjukkkan dengan tercapainya target 6 tepat, yaitu: tepat Sasaran Penerima Manfaat, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Administrasi dan Tepat Kualitas.

1. Tepat Sasaran Penerima Manfaat : Raskin hanya diberikan kepada RTS-PM hasil Musawarah Nagari yang terdaftar dalam DPM-1.
2. Tepat Jumlah : Jumlah beras raskin yang merupakan hak RTS-PM sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu 15 kg/RTS/bulan atau 180 kg/RTS/tahun.
3. Tepat Harga : harga tebus Raskin adalah sebesar Rp. 1.600,00/kg netto di TD.
4. Tepat Waktu : Waktu pelaksanaan penyaluran beras kepada RTS-PM sesuai dengan rencana penyaluran.
5. Tepat Administrasi: Terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar, lengkap dan tepat waktu.
6. Tepat kualitas : Terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan kualitas beras BULOG.

b. Monitoring dan Evaluasi

1. Monitoring dan Evaluasi progam Raskin bertujuan untuk mengetahui ketepatan realisasi pelaksanaan Program Raskin dan permasalahannya.
2. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berjenjang oleh Kabupaten dan Kecamatan.
3. Waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi Program Raskin dilakukan secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan.
4. Hasil monitoring dan evaluasi dibahas secara berjenjang dalam Rapat Tim Koordinasi Raskin Pusat, Propinsi, Kabupaten dan Kecamatan sesuai dengan lingkup dan bobot permasalahannya untuk ditindaklanjuti, serta sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan program.
5. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan metode kunjungan lapangan, rapat koordinasi dan pelaporan.

c. Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan penyaluran Raskin dilaksanakan oleh BPK, dan Inspektorat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Pengaduan Masyarakat

1. Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) merupakan bagian dari Tim Koordinasi Raskin Kabupaten, di bawah koordinasi Bagian KESRA SETDA Solok Selatan.
2. UPM di Kabupaten di bawah koordinasi Badan yang membidangi pemberdayaan masyarakat dengan membentuk sekretariat sebagai tempat pengaduan.
3. Pengelola UPM bertugas untuk menerima, menyelesaikan, mendistribusikan pengaduan masyarakat kepada instansi yang terkait untuk menindaklanjutinya.
4. Pengaduan masyarakat tentang pelaksanaan Program Raskin dapat disampaikan secara langsung kepad Sekretariat UPM Kabupaten dan Kecamatan.

5.2. Pelaporan

a. Pelaksanaan Distribusi Raskin melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kecamatan secara periodik setiap bulan Model Laporan Bulanan (LB).
b. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten secara periodik setiap triwulan sesuai model Laporan Triwulan-0 (LT-0).
c. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Propinsi secara periodik setiap triwulan sesuai model LT-1.
d. Tim Koordinasi Raskin Propinsi melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Pusat secara periodik setiap triwulan sesuai model LT-2.
e. Laporan Akhir Pelaksanaan program Raskin Tahun 2012 dibuat oleh Tim Koordinasi Raskin Pusat, Propinsi dan Kabupaten pada akhir tahun.
f. Secara internal Subdivre melaporkan realisasi pelaksanaan penyaluran Raskin secara mingguan kepada Kadivre setiap hari Jum'at dan akhir bulan seuai model ML-1. Divre melaporkan realisasi distribusi Raskin diwilayahnya secara mingguan, setiap hari Selasa kepada Kantor Pusat Perum BULOG.
g. Perum BULOG melaporkan pelaksanaan pendistribusian Raskin kepada Ketua Tim Koordinasi Raskin Pusat setiap bulan.

BAB 6
SOSIALISASI

Sosialisasi Program Raskin adalah kegiatan untuk memberikan informasi yang lengkapdan benar kepada seluruh pihak terkait dengan Program Raskin secara berjenjang untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan Program Raskin sehingga dapat mencapai target 6 (enam) Tepat.

a. Sosialisasi Program dilakukan secara berjenjang dari Tim Koordinasi Raskin Pusat sampai ke RTS-PM.
b. Tim Kordinasi Raskin Pusat melakukan sosialisasi kepada Tim Koordinasi Raskin Propinsi.
c. Tim Koordinasi Raskin Propinsi melakukan sosialisasi kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten.
d. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten melakukan sosialisasi kepada Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.
e. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan melakukan sosialisasi kepada Pelaksana Distribusi.
f. Pelaksana Distribusi melakukan sosialisasikepada RTS-PM.

Metode sosialisasi dapat dilakukan melalui media massa, cetak, elektronik dan media lainnya, serta pertemuan secara langsung kepada semua pemangku kepentingan secara berjenjang.

BAB 7
PENGADUAN MASYARAKAT

Pengaduan Masyarakat

1. Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) merupakan bagian dari Tim Koordinasi Raskin Pusat di bawah kementerian Dalam Negeri.
2. UPM di Propinsi dan Kabupaten di bawah koordinasi badan yang membidangi pemberdayaan masyarakat dengan membentuk sekretariat sebagai tempat pengaduan.

3. Pengelola UPM bertugas untuk menerima, menyelesaikan, mendistribusikan pengaduan masyarakat kepada instansi terkait untuk menindaklanjutinya.
4. Pengaduan masyarakat tentang pelaksanaan Program Raskin dapat disampaikan secara lngsung kepada Sekretariat UPM Pusat, Propinsi dan kabupaten.

BAB 8
LAIN-LAIN

Raskin adalah hak masyarakat miskin yang diberikan dan ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka mencukupi sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya sehingga masyarakat miskin dirugikan atau tidak menerima, maka para pelaksana Raskin yang menimbulkan kerugian tersebut dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

BAB 9
PENUTUP

Pedoman Umum (Pedum) Penyaluran Raskin 2012 dibuat sebagai acuan pelaksanaan Program Raskin di kabupaten Solok Selatan. Berdasarkan Pedoman Umum, Tim Koordinasi Raskin Kabupaten menyusun Petunjuk Teknis Program Raskin yang sesuai dengan kondisi objektif daerah Kabupaten Solok Selatan sebagai acuan pelaksanaan Program.

Pedum Raskin 2012 mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012. Dengan diterbitkannya Pedum Raskin 2012, maka Pedum Raskin Tahun 2011 dinyatakan tidak berlaku. Segala sesuatu yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur kemudian oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten, atau dituangkan dalam Petunjuk Pelaksanaan dan petunjuk Teknis dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

BUPATI SOLOK SELATAN,

MUZNI ZAKARIA